



PUTUSAN

Nomor.: 50/Pid.B/2006/PN.PSB

DEMI KE A 1)1 LAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana,

dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara **Terdakwa** :

I. Nama lengkap Tempat Lahir Umur / Tanggal ZANZABIL Pgl. ISAN

| | |
|---------------------------------------|--|
| Lahir Jenis Kelamin Kebangsaan Tempat | Ujung Gading |
| Tinggal | 15 Tahun/ 04 Agustus 1991 |
| | Laki-laki |
| | Indonesia |
| Agama Pekerjaan | Jorong Irian Nagari Ujung Gading Kecamatan |
| | Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat : |
| | Islam |
| | : Pengangguran |

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik tanggal 27 November 2006 No. Pol. SP. Han/36/XI/2006/Reskrim. Sejak tanggal 27 November 2006 s/d tanggal 16 Desember 2006 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 14 Desember 2006 No.167/N.3.18.7/Epp.1/12/2006. Sejak tanggal 17 Desember 2006 s/d 25 Desember 2006 ;
3. Penuntut Umum tanggal 22 Desember 2006 No. Print 630/N.3.18.7/Epp. 1/12/2006. Sejak tanggal 17 Desember 2006 s/d 31 Desember 2006 ;
4. Penetapan Penahanan Hakim tanggal 27 Desember 2006 No. 38/XII/Pen.Pid/2006/PN.PSB. Sejak tanggal 27 Desember 2006 s/d tanggal 10 Januari 2007.
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 10 Januari 2007 No. 01/I/ Pen.Pid/2007/PN.PSB sejak tanggal 11 Januari 2007 s/d 09 Februari 2007.

Membaca:

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa, tanggal 27 Desember 2006 No. B-1408/ N.3.18.7/Ep. 1/12/2006 dari Kejaksaan Negeri Talu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 27 Desember 2006 Nomor Reg.Perkara : PDM-01/

LSKPG.1/12/2006 beserta Berita Acara Penyidikan;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat mengenai Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili perkara, tanggal 27 Desember 2006. No. 50/XII/Pen.Pid/2006/PN.PSB

3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat mengenai hari si dang, tanggal Desember 2006 No.: /XII/Pen.Pid/2006/PN.PN.PSB

Telah memeriksa dan memperhatikan barang - barang bukti dalam perkara tersebut;

MENUNTUT:

Supaya hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ZANZABIL Pgl. ISAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN BIASA" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUH Pidana jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 1997, sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZANZABIL Pgl. ISAN dengan pidana penjara 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Uang sebanyak Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-
- 2 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-

Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya saksi korban SYAMSI LUBIS Pgl. SYAMSI;

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah membaca dan sebagainya, telah memeriksa dan sebagainya, menimbang dan sebagainya mengingat Pasal 362 KUH Pidana jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 3 tahun 1997.

Memperhatikan pula uraian pembelaan dari **Terdakwa** yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut : "Mohon kepada Majelis hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan menyebutkan alasan-alasannya".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula replik dari Penuntut Umum dan duplik dari **Terdakwa**, yang pada

pokoknya berpendapat mereka tetap pada pendirian masing - masing ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 27 Desember 2006 NO.REG.PERKARA.PDM-01/LSKPG. 1/12/2006 ; telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

Bahwa terdakwa ZANZABIL Pgl. ISAN pada hari Jum'at tanggal 24 November 2006 sekitar jam 23.00 WIB, setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2006, bertempat di toko Matahari Jl. Nusantara Jorong Pasar Lama Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabutapan Pasaman Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil sesuatu barang berupa rokok Sampurna Mild sebanyak 1 (satu) slop yang berisi 10 bungkus ukuran kecil, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidak-tidaknya bukan kepunyaan terdakwa yakni milik saksi korban SYAMSI LUBIS Pgl. SAMSI, dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa berjalan kaki dari Jorong Irian menuju toko Matahari, sesampai dibelakang toko tersebut, terdakwa masuk melalui dinding sumur yang berada dibelakang toko, masuk diantara dinding dengan atap sehingga terdakwa berhasil masuk dan turun kelantai, kemudian terdakwa berjalan lebih kurang lima langkah sampai dipintu dibelakang toko, selanjutnya terdakwa mendorong dinding triplek sehingga dinding triplek tersebut lepas atau terbuka dari pakunya, setelah dinding triplek terbuka terdakwa masuk kedalam toko tempat penyimpanan rokok dengan berjalan beberapa langkah terdakwa sampai ditempat pemajangan rokok,

kemudian terdakwa mengambil dua slop rokok Sampoerna Mild berwarna putih, 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild ukuran besar yang berisi 10 bungkus, 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild ukuran kecil yang berisi 10 bungkus rokok Sampoerna Mild, setelah terdakwa berhasil mengambil rokok dan membawa rokok tersebut keluar melalui tempat kemudian besok pagi hari Sabtu sekitar jam 08.00 WIB terdakwa mengambil rokok tersebut dari tempat penyembunyian dibawa dan disembuyikan lagi dibawah rum ah kosong yang tidak ada penghuninya, selanjutnya pada malam hari Sabtu sekitar jam 19.00 WIB terdakwa mengambil kembali rokok yang disembunyikan dan dibawa ke waning milik saksi M. ARIF Pgl. ARIF di Jorong Sahora

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung Gading untuk dijual, sewaktu terdakwa menawarkan rokok Sampoerna Mild ukuran besar seharga Rp. 65.000,- ukuran kecil seharga Rp. 45.000,- tawaran tersebut ditolak oleh saksi M. ARIF Pgl. ARIF karena saksi tidak punya uang lagi baru membeli rokok dipasar, tetapi terdakwa terus mendesak agar mau membeli rokok yang dibawa terdakwa, akhirnya saksi M. ARIF Pgl. ARIF sanggup membeli rokok tersebut seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) 1 (slop) Sampoerna Mild ukuran besar, dan terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan rokok tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) dan bersisa sebesar Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) hasil dari penjualan rokok Sampoerna dan dijadikan Barang Bukti dalam perkara ini.

Bahwa perbuatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tanpa seizin dari yang berhak sebagai pemilik rokok Sampoerna Mild yaitu saksi **korban** SYAMSI LUBIS Pgl. SYAMSI, menurut keterangan dan pengakuan terdakwa sudah tiga kali melakukan pencurian di Toko Rokok Matahari milik saksi korban, yang pertama hari dan tanggal tidak ingat lagi sekitar tahun 2006 telah mengambil 2 (dua) slop rokok Sampoerna Mild, kedua pada hari Selasa tanggal 14 November 2006 telah mengambil 2 (dua) slop rokok Sampoerna Mild dan yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 24 November 2006 sekitar jam 23.00 WIB, pada perbuatan yang ketiga baru diketahui bahwa terdakwa sebagai pelaku pencurian di Toko Matahari milik saksi korban SYAMSI LUBIS Pgl.

SYAMSI, sehingga terdakwa ditangkap dan diproses secara hukum oleh anggota Kepolisian Lembah Melintang.

- Akibat perbuatan terdakwa mengambil rokok Sampoerna tersebut, sehingga saksi SYAMSI LUBIS Pgl. SYAMSI menderita kerugian lebih kurang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 362 KUHP jo Pasal 26 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut ketentuan Pasal 362 KUHP jo Pasal 26 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997.

Menimbang, bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah dibacakan dan dijelaskan kepada **Terdakwa** dan **Terdakwa** menyatakan telah mengerti dan paham akan dakwaan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan saksi - saksi, yang telah disumpah menurut aturan agamanya masing - masing, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: **Saksi I : SYAMSI LUBIS Pgl. SYAMSI**

- Bahwa pada saat memberi keterangan saksi berada dalam keadaan sehat;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan anak kakak dari saksi dan mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi kehilangan rokok sampoerna Mild dirumah saksi pada malam hari Jumat tanggal 24 November 2006 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di toko milik saksi Jl. Nusantara Barat Jorong Pasar Lama, Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu saksi masuk ketoko pada hari Sabtu, begitu sampai ditoko saksi lihat karton yang disusun pada dinding sudah berserakan, dinding triplek dan satu lembar papan sudah terlepas dari pakunya dan terbuka kemudian saksi memperhatikan isi toko seperti rokok yang terletak diatas rak sudah berkurang dan tidak tersusun seperti semula;
- Bahwa setelah itu saksi pergi mencari terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa apakah ada kamu mengambil rokok ditoko saya, dijawab terdakwa bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild ukuran besar dan 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild ukuran kecil;
- Bahwa 2 slop rokok Sampoerna Mild yang berada dalam toko dan terletak dirak rokok yang hilang adalah milik saksi yang telah diambil oleh orang lain; Bahwa setelah itu saksi langsung melaporkan ke Polsek Lembah Melintang di Ujung Gading;
- Bahwa saksi menderita kerugian 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild ukuran besar dan 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild ukuran kecil lebih kurang Rp. 124.000,-(seratus dua puluh empat ribu rupiah)
- Bahwa sewaktu terdakwa mengambil rokok Sampoerna Mild tersebut tidak ada minta izin kepada saksi;
- BAP yang dibuat oleh penyidik dibenarkan oleh saksi. **II : TAUFIK RAHMAN Pgl. BUJANG** Bahwa saat memnerikan keterangan saksi berada dalam keadaan sehat; Bahwa saksi kenal terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga; Bahwa saksi adalah bekerja dibengkel milik saksi korban yang berada dekat toko rokok saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah saksi datang kebengkel untuk bekerja pada hari Sabtu,

dan saksi diberi tahu oleh saksi korban kemudian saksi pergi bersama saksi Suhandi ketoko milik saksi SYAMSI LUBIS Pgl. SAMSI;

Bahwa setelah saksi sampai ditoko tersebut saksi masuk kedalam dan melihat karton yang berada didinding belakang sudah berserakan dan satu lembar papan dan dinding tersebut dari triplek sudah terbuka bekas dibongkar oleh orang lain;

Bahwa menurut perkiraan saksi kejadian ada orang yang masuk pada malam hari

Jum'at tanggal 24 November 2006, bertempat di toko Matahari Jl. Nusantara Jorong

Pasar Lama Nagari Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat;

BAP yang dibuat penyidik dibenarkan oleh saksi.

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya. **Saksi**

ffl : SL H AN DA Pgl. SAN DA

- Bahwa saat memberikan keterangan saksi berada dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan keluarga;
- Bahwa saksi adalah bekerja dibengkel milik saksi korban yang berada dekat toko rokok saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah saksi datang kebengkel untuk bekerja pada hari Sabtu, dan saksi diberitahu oleh saksi korban kemudian saksi pergi bersama saksi TAUFIK RAHMAN ke toko milik saksi SYAMSI LUBIS Pgl. SYAMSI;
- Bahwa setelah saksi sampai ditoko tersebut saksi masuk kedalam dan melihat karton yang berada didinding belakang sudah berserakan dan satu lembar papan dan dinding yang terbuat dari triplek sudah terbuka bekas dibongkar oleh orang lain ;
- Bahwa menurut perkiraan saksi kejadian ada orang yang masuk pada malam hari Jum'at tanggal 24 November 2006 bertempat ditoko Matahari Jl. Nusantara Jorong Pasar Lama Nagari Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat;
- BAP yang dibuat oleh Penyidik dibenarkan oleh saksi.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya. **Saksi**

II : M. ARIF Pgl. ARIF

- Bahwa saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam hari Sabtu terdakwa datang ke warung milik saksi dengan membawa 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild ukuran besar yang berisi 10 bungkus (16 batang/ bungkus) dan 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild ukuran kecil yang berisi 10 bungkus (12 batang/ bungkus);
 - Bahwa terdakwa menawarkan kepada saksi rokok Sampoerna ukuran besar Rp. 65.000,- ukuran kecil Rp. 45.000,-
 - Bahwa dijawab oleh saksi, bahwa saksi baru habis belanja dan beli rokok dipasar dan tidak punya uang lagi;
 -
 - Bahwa saksi didesak oleh terdakwa supaya membeli rokok tersebut dengan alasan bahwa rokok ini adalah kepunyaan terdakwa bernama PEBRI yang bertengkar dengan orang tuannya karena Pebri tidak punya uang maka Pebri mengambil rokok dikedai orang tuannya dan Pebri minta tolong menjualkan rokok tersebut kepada terdakwa;
 - Bahwa mendengar alasan terdakwa, saksi menyanggapi untuk membeli rokok Sampoerna besar seharga Rp. 60.000,- dan rokok Sampoerna yang kecil seharga Rp.40.000,-jadi berjumlah Rp. 100.000,-;
 - Bahwa saksi membayar pertama sebanyak Rp. 60.000,- sisanya Rp. 40.000,-dibayarkan kemudian;
 - Bahwa sebelumnya saksi juga pernah membeli rokok dari teman terdakwa yang bernama PEBRI;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa rokok tersebut adalah kepunyaan saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa setelah dipanggil oleh pihak Kepolisian untuk diminta keterangan sehubungan dengan perkara terdakwa;
 - BAP yang dibuat oleh Penyidik dibenarkan oleh saksi
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
- Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat;
 - Bahwa BAP yang dibuat penyidik dibenarkan oleh terdakwa
 - Bahwa terdakwa telah mengambil rokok ditoko saksi korban SYAMSI LUBIS Pgl. SYAMSI pada hari Jum'at tanggal 24 November 2006 sekitar jam 23.00 WIB bertempat ditoko Matahari Jl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara Barat jorong Pasar Lama Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten

Pasaman Barat;

- Bahwa terdakwa berjalan kaki menuju toko Matahari milik saksi korban, sesampai terdakwa dibelakang toko tersebut, terdakwa memanjat dinding sumur masuk antara dinding dan atap kemudian turun kelantai;
- Bahwa terdakwa membuka satu lembar papan dan mendorong dinding yang terbuat dari triplek sehingga papan dan triplek tersebut terlepas dari pakunya ;
-
- Bahwa setelah dinding terbuka maka terdakwa masuk dan menuju ketempat rak rokok dan mengambil 2 (dua) slop rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) slop ukuran besar berisi 10 bungkus (16 batang/bungkus) dan 1(satu) slop sampoerna Mild ukuran kecil berisi 10 bungkus (12 batang/bungkus) ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil rokok dan membawa keluar melalui tempat masuk semula;
- Bahwa rokok tersebut disembunyikan dibawah bunga belakang toko tersebut, kemudian pagi hari Sabtu rokok yang disembuyikan diambil dan disembunyikan lagi dibawah rumah kosong;
- Bahwa pada malam hari Sabtu jam 08.00 WIB rokok yang disembunyikan tadi diambil kembali oleh terdakwa kemudian dibawa menuju kedai saksi M. ARB⁷;
- Bahwa terdakwa telah menjual 2 (dua) slop rokok Sampoerna Mild tersebut kepada saksi M. ARIF seharga Rp. 60.000,- rokok Sampoerna mild ukuran besar, dan Rp. 40.000,- rokok Sampoerna Mild ukuran kecil;
- Bahwa hasil penjualan 2 (dua) slop rokok tersebut berjumlah Rp. 100.000,-;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut sudah habis dibelanjakan untuk beli kain, makan, rokok Rp. 48.000,-
- Perbuatan mengambil rokok tersebut dilakukan tanpa izin kepada pemiliknya yaitu saksi korban SYAMSI LUBIS ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mengambil rokok ditoko saksi korban;
BAP yang dibuat oleh penyidik dibenarkan oleh terdakwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa:
 - Uang sebanyak Rp. 48.000 (empat puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-

Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk meperkuat pembuktian ;

Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka dimana dalam perkara ini terdakwa ZANZABIL Pgl. ISAN didakwa telah melanggar ketentuan Pasal 362 KUH Pidana jo Pasal 26 (ayat) 1 UU No. 3 Tahun 1997 dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa:

Yang dimaksud barang siapa senantiasa dikaitkan dengan perbuatan orang perorangan atau manusia pribadi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya, bahwa dari keterangan terdakwa yang dikemukakan dipersidangan telah membenarkan identitasnya melalui pemeriksaan dipersidangan dan telah membenarkan terdakwa telah melakukan pencurian pada malam Jum'at tanggal 24 November 2006 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di Toko Matahari Jl. Nusantara Barat Jorong Pasar Lama Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa ZANZABIL Pgl. ISAN yang selama dalam pemeriksaan dipersidangan bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Penuntut Umum, serta Terdakwa dapat mengingat masa lampau dengan baik. Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum.

2. Mengambil sesuatu barang :

Yaitu mengambil suatu barang untuk dikuasainya, dalam hal ini terdakwa ZANZABIL Pgl. ISAN telah memindahkan dan mengambil sesuatu barang dari toko saksi korban SYAMSI LUBIS dengan cara memanjat dinding belakang kemudian terdakwa mendorong dinding triplek kemudian terdakwa masuk kedalam tempat penyimpanan rokok dan mengambil 2 (dua) slop rokok Sampoerna Mild 1 (satu) ukuran besar dan 2 (dua) slop ukuran kecil, kemudian rokok tersebut dibawa keluar oleh terdakwa dan disembunyikan dibelakang toko. Selanjutnya terdakwa mengambil kembali dan menyembunyikan dibawah rumah tinggal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian rokok tersebut diambil lagi dan untuk dijual kedai saksi M. ARIF dan hal ini
putusan.mahkamahagung.go.id

pun

dibenarkan oleh terdakwa ZANZABIL Pgl. ISAN, kemudian rokok yang diambil terdakwa telah berpindah oleh dan dibawa terdakwa menuju kedai saksi M. ARIF untuk dijual.

Dengan demikian unsur "mengambil Sesuatu barang" telah terpenuhi menurut hukum.

3. Barang itu seluruhnya atau sebaeian kenunvan orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi SYAMSI LUBIS, saksi TAUFIK RAHMAN, saksi SUHANDA dan saksi M. ARIF dan keterangan terdakwa bahwa barang berupa 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild ukuran besar dan 1 (satu) slop Sampoerna Mild ukuran kecil seluruhnya adalah milik saksi SYAMSI LUBIS bukan milik dari terdakwa dan sebelumnya barang tersebut berada dalam pengawasan dan kekuasaan saksi SYAMSI LUBIS, dimana rokok tersebut adalah barang dagangan yang terletak ditoko saksi SYAMSI LUBIS untuk dijual dan sebagai sumber mata pencaharian, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum.

4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Yaitu terdakwa ZANZABIL Pgl. ISAN untuk mengambil 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild ukuran besar dan 1 (satu) slop Sampoerna Mild ukuran kecil bertujuan untuk memiliki dengan menjual, sedangkan hasil dari penjualan tersebut dinikmati untuk kepentingan pribadi terdakwa padahal dia mengetahui bahwa barang tersebut adalah kepunyaan orang lain yakni kepunyaan saksi SYAMSI LUBIS, perbuatan mengambil rokok tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya izin dari yang berhak yaitu saksi SYAMSI LUBIS, sebagaimana keterangan saksi SYAMSI LUBIS, saksi TAUFIK RAHMAN, saksi SUHANDA, saksi M. ARIF dan keterangan terdakwa sendiri, terdakwa mengambil tanpa adanya izin dari saksi SYAMSI LUBIS sebagai pemilik yang berhak atas barang tersebut, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum.

Bersarkan uraian-uraian tersebut, semua unsur dakwaan telah dapat kami buktikan, oleh karena semua unsur telah dibuktikan maka menurut hukum dan keyakinan, terdakwa telah terbukti sebara sah dan menyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana pencurian biasa yang dilakukan terdakwa ditoko saksi korban SYAMSI LUBIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl. SYAMSI, perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 26 ayat (1) Undang-

undang No. 3 Tahun 1997 sebagaimana dalam dakwaan. Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain Hal-hal

yang merineankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- Terdakwa masih muda, masih panjang waktu untuk merubah prilakunya menjadi lebih baik.

Berdasarkan uraian dimaksud maka Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan

memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan :

MENGADILI:

- Menyatakan bahwa terdakwa ZANZABIL Pgl. ISAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" ;

- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas hari) ;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Uang sebanyak Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-
- 2 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-dikembalikan

kepada saksi SYAMSI Pgl. SYAMSI;

membebaskan ongkos perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh : HASMY, SH sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pasaman

Barat pada hari SENIN tanggal 22 JANUARI 2007 dalam persidangan yang

dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh JONI EFENDI, SH.

selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh ARDI, SH. selaku

Penuntut Umum dan terdakwa yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM TERSEBUT.

JONI EFENDI, SH

H A S M Y, SH